

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tepatnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pertegas terhadap semua masyarakat Indonesia bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua bentuk perilaku baik tindakan serta perbuatan seseorang, baik pemerintah maupun rakyat, individu ataupun kelompok harus didasari atas dasar hukum maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern sehingga banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, salah satunya peredaran gelap obat untuk melakukan aborsi.

Aborsi adalah fenomena yang semakin hari semakin memprihatikan. Aborsi berasal dar bahasa Inggris ialah *abortion* dan berasal dari bahasa latin yaitu *abortus*. Aborsi dilihat secara etimologis yang artinya penggugur kandungan atau keguguran. Dalam bahasa arab aborsi berasal dari kata *ijhadh* yang diartikan menyingkirkan atau menghilangkan, membuang dan menjatuhkan. Sedangkan aborsi juga diatikan di dalam Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa aborsi berasal dari kata “*abortus*” yang

artinya penggugur kandungan¹. Definisi aborsi menurut Sarwono adalah dikeluarkannya isi yang terdapat dalam rahim sebelum berusia 20 minggu yang mengakibatkan tidak dapat hidup di dunia. Namun jika lahir setelah ketentuan tersebut tidak dapat dikatakan aborsi lagi melainkan dikatakan sebagai lahir sebelum waktunya (*immature atau premature*)

Menurut *World Health Organization (WHO)*, pada awal tahun 2010 hingga saat ini diperkirakan sekitar 20-60% kasus aborsi disengaja telah terjadi di Indonesia. Studi yang dilakukan terhadap 10 kota besar dan 6 wilayah yang ada di Indonesia telah memperkirakan terdapat kurang lebih 2 juta perbuatan aborsi, dimana 50% terjadi di perkotaan.² Frekuensi mengenai aborsi yang terjadi di Indonesia sulit dalam menentukan perhitungan secara akurat, karena masih banyak kasus yang terjadi aborsi secara bebas yang belum dilaporkan, dan cakupan berbagai data yang telah ada berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan relatif terbatas. Menurut perkiraan Komisi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (KKBN) yang menyatakan bahwa terdapat kurang lebih sekitar 2 juta aborsi setiap tahun.³

Aborsi dapat dibagi menjadi dua antara lain yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Aborsi yang terjadi secara spontan yaitu terjadi secara alamiah

¹Tina Asmarawati, *Hukum & Abortus*, Yogyakarta, Yogyakarta, Deepublish, 2013, hlm. 5.

² Suci M. Ayu dan T ri Kurniawati, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi di MAN 2 Kediri Jawa Timur”, *Journal Of Public Health*, Vol. 6 Nomor 2, Februari 2017, hlm. 98.

³ Titik Triwulan Tutik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 23 Nomor 2, Agustus 2010, hlm. 189.

tampa adanya campur tangan dari luar dengan tujuan untuk mengakhiri kehamilan. Sedangkan pengertian aborsi buatan yaitu ada upaya campur tangan dari luar untuk tujuan mengakhiri kehamilan. Istilah yang biasanya sering digunakan yaitu aborsi, pengguguran, atau abortus *provokatus*.⁴ Aborsi adalah kejahatan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Aborsi adalah kejahatan terhadap kehidupan masyarakat, makna hidup adalah penyebab kehidupan manusia, janin yang ada dalam kandungan juga memiliki kehidupan yang bisa dijalani nantinya. Penghapusan nyawa berarti dihilangkannya nyawa manusia, yang biasa disebut "pembunuhan". Terkait alasan dalam aborsi terdiri atas dua antara lain yaitu Pertama, karena ada seorang perempuan yang bersia untuk dilakukannya aborsi. Kedua, adanya dari pihak orang lain yang ingin melakukan atau membantu perbuatan aborsi.

Aborsi yang dilakukan secara mandiri (ilegal) tanpa bantuan medis, misalnya dengan mengonsumsi obat aborsi. Aborsi biasanya dilakukan oleh remaja yang memiliki kehidupan seks bebas atau gaya hidup yang bebas dan kurang memahami terkait kesehatan reproduksi. Pada usia remaja mereka ingin melakukan perilaku yang mereka anggap modern, perilaku modern tidak hanya mendatangkan kebaikan, tetapi juga membahayakan kesehatan. Misalnya, perilaku remaja saat ini mengarah pada seks bebas sehingga mengakibatkan

⁴ Soenanti Zalbawi, "Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja", *Media Litbang, Volume XII Nomor 3, juni 2002, Jakarta, hlm. 19.*

kehamilan yang tidak diinginkan, hamil diluar nikah, dan hamil akibat pemerkosaan atau kegagalan alat kontrasepsi.

Di Indonesia aborsi dilarang dilakukan hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), lebih tepatnya terdapat dalam Pasal 346 yang menyatakan bahwa, “seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana paling lama 4 (empat) tahun”.⁵

Larangan aborsi tersebut diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), melarang tindak pidana aborsi, yang menyatakan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan aborsi”. Mengenai larangan tersebut terdapat pengecualian terdiri dua hal, yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan bahwa, larangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.⁶

Aborsi yang dilakukan dengan cara sengaja dan tidak memenuhi unsur dalam Pasal 75 ayat (2) dapat dikenakan penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda

⁵ Lihat Pasal 346 KUHP Pidana.

⁶ Lihat Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan.

Obat dapat memberikan manfaat terhadap penggunanya, namun hal ini dapat terjadi apabila obat yang digunakan sesuai dengan kegunaannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu timbul berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya, banyak jenis obat yang dikategorikan sebagai jenis obat keras beredar secara bebas. Jenis obat keras biasanya ditandai dengan huruf “K” hitam dan lingkaran merah dengan tepi dasar hitam. Jenis obat keras hanya dapat digunakan sesuai dengan resep dokter sehingga tidak semuanya dapat mengedarkan maupun dikonsumsi sembarangan.⁷

Jenis obat yang banyak beredar dikalangan masyarakat yaitu obat *Cytotec* atau misoprostol. *Cytotec* sebenarnya merupakan obat maag dosis tinggi, jika obat ini digunakan pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran, serta resiko besar yang dapat mempengaruhi rahim. Efek samping dari penggunaan obat ini dapat menyebabkan pendarahan yang berlebihan, infeksi pada Rahim, serta bakteri mudah masuk ke dalam alat kelamin yang dapat menyebabkan infeksi serius pada Rahim, saluran tuba dan panggul, dapat menyebabkan wanita tidak subur, menyebabkan kematian dan jika penggunaan

⁷ Klik Dokter, “ 7 Golongan Obat dan Kegunaan”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/2695768/7-golongan-obat-dan-kegunaannya>, <diunduh tanggal 6 desember 2020>

obat ini gagal dapat menyebabkan bayi yang ada dalam kandungan akan cacat fisik maupun mental.

Obat *Cytotec* termasuk dalam jenis obat keras yang cara pejualannya melalui instansi pelayanan kesehatan seperti apotik, rumah sakit, klinik, dan puskesmas yang telah memiliki izin tertentu, dan cara membelinya menggunakan resep dari dokter. Padahal dari segi fungsinya obatnya, *Cytotec* bukan merupakan obat aborsi, tapi orang biasanya disalahgunakan sebagai obat aborsi. Banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan yang menyebabkan obat ini disalahgunakan sebagai obat aborsi.

Peredaran gelap obat di Indonesia yang tidak sesuai dengan keamanan, manfaat, dan standar kualitas dilarang untuk diedarkan sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut :

ayat (2), setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan ayat (3), ketentuan mengenai penggandaan, penyimpanan, pengelolaan promosi, pengedaran sediaan formasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁸

Mengenai peredaran gelap obat dapat dikenakan sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah sesuai dengan Pasal 196 UU Kesehatan.⁹

⁸ Lihat Pasal 98 ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁹ Lihat Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Sumenep merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, lebih tepatnya Madura, banyak ditemukan peredaran obat yang digunakan sebagai obat aborsi, salah satunya terjadi di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan berbagai *website* yang telah ditelusuri banyak penyedia jasa peredaran obat aborsi yang ditawarkan di Kabupaten Sumenep. Jenis obat yang marak beredar tersebut berjenis *Cytotec*, hal ini menunjukkan banyaknya permintaan mengenai jasa aborsi¹⁰.

Maraknya peredaran jenis obat *Cytotec* dikalang masyarakat di Kabupaten Sumenep yang digunakan sebagai obat aborsi, menyebabkan pihak kepolisian melakukan beberapa upaya pemberantasan. Dampak penggunaan obat tersebut menimbulkan efek samping yang sangat menyakitkan seperti infeksi pada Rahim, pendarahan yang berlebihan, dan menyebabkan Kematian. Jika upaya aborsi dengan obat tersebut gagal, maka bayi yang akan lahir akan menjadi cacat lahir maupun batin.¹¹ Peredaran obat *Cytotec* yang semakin tidak terkendali bahwa salah satu cara menanggulangi kejahatan yang paling ampuh dengan cara meminimalisir penyebabnya atau menghapuskan sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Untuk menanggulangi setiap kejahatan perlu diketahui sebab-sebabnya termasuk dengan penjualan jenis obat ilegal yang digunakan sebagai obat

¹⁰ Linked in, “Pengobatan Alternatif”, dikutip dari <https://www.linkedin.com/showcase/jual-obat-aborsi-asli-sumenep>, <diunduh tanggal 9 Februari 2021>

¹¹ Hasil Pra Survei Data Tindak Pidana Aborsi Polres Sumenep tahun 2017 pada tanggal 25 Desember 2020

aborsi. Mengingat bahwa penjualan obat *Cytotec* sudah sangat memprihatinkan sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui terhadap faktor-faktor penyebab peredaran gelap obat untuk melakukan aborsi di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hasil pra observasi terhadap masyarakat di Kabupaten Sumenep ditemukannya pengguna obat ilegal yang digunakan sebagai obat aborsi yang belum dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu pengguna obat ilegal yang digunakan sebagai obat aborsi yaitu WRD (nama samaran), berdasarkan informasi yang diperoleh dari WRD sebagai pengguna obat ilegal yang digunakan sebagai obat aborsi, ia memperoleh obat jenis *Cytotec* tanpa menggunakan resep dari dokter, ia melakukan alasan untuk mendapatkan obat ilegal tersebut dengan cara menyatakan bahwa ia mempunyai riwayat penyakit *maag*, akan tetapi itu hanya alasan ia untuk mendapatkan obat *Cytotec* tanpa resep dari dokter.¹²

Berdasarkan pernyataan diatas perlu dilakukan sebuah penelitian agar peredaran obat ilegal yang dapat digunakan sebagai obat aborsi di Sumenep tidak marak terjadi, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Peredaran Gelap Obat Untuk Melakukan Aborsi Di Kabupaten Sumenep”.

¹² Hasil Pra Observasi Terhadap WRD Sebagai Pengguna Obat Ilegal Yang Digunakan Sebagai Obat Aborsi Di Sumenep Yang Belum Tereportkan, Pada Tanggal 27 Desember 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut yaitu bagaimana faktor-faktor penyebab peredaran gelap obat untuk melakukan aborsi di Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab peredaran gelap obat untuk melakukan aborsi di Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dapat berguna terhadap kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum;
2. Diharapkan dapat berguna sebagai referensi untuk penelitian lainnya terhadap peredaran gelap obat yang dapat digunakan sebagai aborsi; dan
3. Dapat menambah referensi pada umumnya terhadap mahasiswa fakultas hukum dan pada khususnya terhadap penulis dalam memperluas ilmu pengetahuan terhadap ilmu hukum khususnya tentang peredaran gelap obat untuk melakukan aborsi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Untuk melatih diri dalam pengembangan wawasan berpikir penulis dalam suatu karya ilmiah;
2. Menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan menghubungkan terhadap praktek di lapangan.

1.5 Keaslian

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini disajikan berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

Tabel 1
Keaslian Penelitian Dan korelasinya

No	Penelitian Sebelumnya	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Windi Yanti, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2020	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap	Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana	Bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dengan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mencedakan sediaan formasi	Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan (yuridis normatif) dan

		Pelaku Penjualan Obat Aborsi Di Media <i>Online</i> Secara Legal (Studi Putusan Hakim Nomor 141/Pid.S us/2017/P N.SGN)	penjualan obat aborsi di media <i>Online</i> Secara Legal dalam Putusan Hakim Nomor 141/Pid.Sus/201 7/PN.Sgn. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku penjualan obat aborsi di media <i>Online</i> Secara Legal dalam Putusan Hakim Nomor 141/Pid.Sus/201 7/PN.Sgn.	dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan ,dan mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	permasalahan yang dikaji yaitu fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana pelaku penjualan obat aborsi secara bebas melalui media <i>online</i>.
--	--	---	---	--	--

2.	Ardi Wijaya Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017	Upaya Kepolisian n Dalam Penanggul angan Perdagang an Legal Obat Aborsi Melalui Media <i>Online</i>	. Apakah faktor- faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal obat aborsi melalui media <i>online</i> . Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan ilegal obat aborsi melalui media <i>online</i> Apakah faktor penghambat dalam upaya Kepolisian dalam penanggulanga	Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian kurang meningkatkan kinerja khususnya dalam bidang informasi Teknologi (IT).	Perbedaannya terletak pada jenis metode penelitian yang digunakan (yuridis normatif) dan permasalahan yang dikaji fokus pada aparatus kepolisian dalam menanggulangi penjualan obat aborsi yang dilakukan secara bebas
----	--	--	--	--	---

			n ilegal obat aborsi melalui media <i>online</i> ?		melalui media <i>online</i>
--	--	--	--	--	--------------------------------

Sumber : Hasil penelusuran karya ilmiah *online* tahun 2020

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yaitu penelitian untuk mendapatkan suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip dalam hukum, maupun pendapat para ahli hukum yang berguna untuk menjawab terhadap isu hukum yang akan dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta di lapangan yang diambil berdasarkan perilaku yang dilakukan manusia, baik perilaku secara verbal yang dapat dilakukan wawancara maupun perilaku yang nyata dilakukan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian empiris dapat digunakan sebagai pengamatan dari hasil terhadap perilaku manusia berupa peninggalan fisik ataupun arsip.¹³

¹³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, vol. 7, Edisi 1, Juni 2020 Diponogoro, hlm. 28.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis-empiris yaitu penelitian hukum mengkaji terkait hukum yang berlaku maupun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan dapat memperoleh fakta yang digunakan sebagai data dalam penelitian, kemudian dianalisis untuk dapat mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju terhadap penyelesaian masalah.¹⁴

1.6.3 Lokasi Penelitian Dan *Sampling*

Pada proses pengambilan data penelitian ini menggunakan lokasi penelitian yaitu Desa Manding Laok, Kec. Manding Kabupaten Sumenep. Dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling*. Metode *sampling* yang digunakan yaitu metode *sampling* sampel, dimana diambil sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasinya.

1.6.4 Responden Penelitian

Responden penelitian merupakan pihak-pihak yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep;
2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep;

¹⁴ *Ibit.*

3. Apoteker Pengelolaan Apotik; dan
4. Masyarakat Desa Manding Laok, Kec. Manding
Kabupaten Sumenep.

1.6.5 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan antara lain sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian yang ada di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, berupa wawancara langsung dengan narasumber atau responden khususnya pada Lembaga Dinas Kesehatan, *Resort* Kepolisian, Apotik I-Lima Di Kabupaten Sumenep.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu sumber data sebagai sarana pendukung terhadap sumber data primer itu sendiri. Data sekunder yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan; dan

3. Buku, jurnal atau artikel, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan tentang peredaran jenis obat ilegal yang digunakan sebagai obat aborsi.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan terhadap data primer maupun sekunder. Data tersier yang digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- b. Kamus Bahasa Inggris.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan model wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara berencana. Wawancara berencana yaitu wawancara telah dipersiapkan daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.¹⁵ Kegiatan wawancara berencana tersebut meliputi Dinas Kesehatan dan Lembaga lainnya yang berkaitan

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Renika Cipta, 2010, lm. 96.

dengan peredaran jenis obat ilegal yang digunakan sebagai obat aborsi.

Metode dokumentasi yang digunakan adalah dilakukan dengan cara tahap pengumpulan data dilokasi penelitian, yang di dalamnya meliputi mengenai peredaran jenis obat ilegal yang digunakan sebagai obat aborsi.

b. Data Skunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara kajian kepustakaan yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan hasil data dengan cara melakukan kajian kepustakaan diperpustakaan dan melakukan *online reset* di *website* yang terutama berisi mengenai berita yang berkaitan dengan permasalahan objek yang akan diteliti.

1.6.7 Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data diperoleh maka dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode ini merupakan suatu teknik mengabarkan dan menginterpretasikan arti dalam data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian serta merekam sebanyak mungkin situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum serta menyeluruh keadaan sebenarnya.

Teknik pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan cara induktif, teknik yang digunakan dalam induktif yaitu pengumpulan data atau fakta dan berakhir dengan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan ciri umum dari data atau fakta yang diamati.